

# Partai Politik Lokal Dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Dana Otonomi Khusus Aceh

**Silkika Nurparijah**

**Megister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia**  
**Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia**  
**silkikanurparijah@gmail.com**

## **Abstract**

*Aceh as a special autonomous region can regulate and manage its own region. This authority is given by the central government through decentralization and deconcentration which is regulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. As a special autonomous region, Aceh is given the freedom to establish political parties and manage Dana Otonomi Khusus (DOKA) (the Aceh Special Autonomy Fund) for the welfare of the Acehnese people, but Aceh is still ranked first as the poorest region at the Sumatera level, data obtained through the Central Statistics Agency (BPS). This research method uses normative research to examine and analyze local government policies on the Aceh Special Autonomy Fund (DOKA) with a conceptual approach. The results of this study conclude from the corruption case in Aceh and the first poverty, First that local political parties are the sectoral leaders of Aceh's special autonomy funds through legislative and executive seats in the Aceh region, special autonomy funds are misused through regional infrastructure development. Second, that the special autonomy funds are controlled by combatants of the Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Free Aceh Movement through the collection of nangroe taxes which are deposited to the top officials of the Free Aceh Movement from funds for regional development planning and implementation.*

*Key Words: Implementation of the Special Autonomy Fund for Aceh (DOKA), Aceh local political parties and the Free Aceh Movement (GAM)*

## **Abstrak**

Aceh as a special autonomous region is allowed to regulate and manage itself. This authority is given by the central government through the mechanism of decentralization and deconcentration as regulated in Law Number 23 of 2014 on Regional Government jo. Law Number 11 of 2006 on the Government of Aceh. As a special autonomous region, Aceh is given the freedom to establish local political parties and to manage the Aceh Special Autonomy Fund (DOKA) for the welfare of the Acehnese people, yet Aceh is still ranked as the poorest region in Sumatra level based on data obtained through the Central Statistics Agency (BPS). This research method uses normative research to examine and analyze local government policies on the Aceh Special Autonomy Fund (DOKA) with a conceptual approach. The results of this study conclude from the corruption case in Aceh and the first poverty data, that local political parties as the leading sector of Aceh's special autonomy funds through the legislative and executive seats in the Aceh region, special autonomy funds are misused through regional infrastructure development. Second, that the special autonomy funds are controlled by combatants of the Free Aceh Movement (GAM) through Nanggroe tax collection which is deposited with the top officials of the Free Aceh Movement from funds for regional development planning and implementation.

**Kata-kata Kunci: Penyelenggaraan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA); Partai Politik Lokal Aceh dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)**

## Pendahuluan

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai ciri khas yang berbeda dari daerah yang lain. Aceh mendapatkan kekhususan dari pemerintah pusat yang disebut dengan otonomi khusus. Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan memberikan hak kepada daerah Aceh untuk menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan penataan terhadap daerahnya sendiri. Sejalan dengan ketentuan Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka dinyatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Hal ini diperkuat dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) bahwa (1) *Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.* (2) *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*<sup>1</sup> Dasar hukum di atas mengisyaratkan bahwa daerah otonom dapat menjalankan “desentralisasi asimetris” yang menekankan pada kekhususan, keistimewaan, keberagaman daerah, serta kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali ada beberapa urusan pemerintahan pusat yang diatur dalam Undang-Undang. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam artiannya daerah memiliki hak seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup> Ada beberapa daerah di Indonesia yang mempunyai kekhususan dan/atau keistimewaan yakni Aceh, Papua dan Papua Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta).<sup>3</sup>

Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah otonomi khusus salah satunya yakni pengelolaan keuangan dimana keterlibatan lembaga

---

<sup>1</sup> Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 992

<sup>3</sup> Ateng Syafrudin. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 3.

partai politik lokal di Aceh dalam penyelenggaraan dana otonomi khusus akan dilihat melalui peran institusi politik Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Partai politik lokal Aceh sangat berperan dan mempengaruhi penyelenggaraan dana otonomi khusus Aceh. Dana otonomi Khusus di Aceh berlaku selama 20 tahun sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 183 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Otonomi khusus di Aceh telah berjalan selama belasan tahun dan akan segera berakhir pada 2027.<sup>4</sup>

Penyelenggaraan otonomi daerah Aceh tentu sangat berhubungan antara otonomi daerah dengan partai politik dalam menjalankan kebijakan daerah oleh pemerintah dibarengi dengan otonomi politik melalui partai politik lokal. Kelahiran otonomi Aceh dan partai politik lokal Aceh didasarkan pada sejarah perdamaian Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan perjanjian MoU Helsinki pada tahun 2005 yang ingin memisahkan diri dengan Indonesia. Regulasi yang mengatur mengenai otonomi khusus Aceh yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh.<sup>5</sup>

Terbentuknya Partai politik lokal diawali pada Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh pada 2006 sehingga Gerakan Aceh Merdeka (GAM) bertransformasi menjadi partai politik lokal di Aceh. Legalitas keberadaan partai politik lokal diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Partai politik lokal di harapkan sebagai perwakilan aspirasi bagi rakyat Aceh supaya keadilan dan kesejahteraan bagi warga Aceh terwujud.<sup>6</sup> Sebagaimana telah diketahui bahwa anggota DPRA berasal dari partai politik lokal Aceh dilihat dari proses pemilihan DPRA/DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota.<sup>7</sup> Pada tahun 2009 antusias rakyat Aceh terhadap partai politik lokal dapat dilihat ketika kampanye dan jumlah perolehan suara mencapai 48,78 dan 33 kader yang telah mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sedangkan di tingkat kabupaten/kota partai Aceh menguasai 237 kursi DPRD di kabupaten/kota. Warga Aceh sangat

---

<sup>4</sup> Anggi Tondi, Berakhirnya 2027, Otsus Provinsi Aceh Diusulkan Berlaku Selamanya. Media Indonesia, 17 Oktober 2018, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/191430/berakhir-2027-otsus-provinsi-aceh-diusulkan-berlaku-selamanya>

<sup>5</sup> Ade Mayasanto, *RI dan GAM berdamai lewat perjanjian di Helsinki*. Tribunnews.com. 15 Agustus 2019. <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/08/15/sejarah-hari-ini-gam-dan-ri-berdamai-lewat-perjanjian-helsinki-perundingan-sampai-5-putaran>.

<sup>6</sup> Santi Andriyani. Gerakan Aceh Merdeka Transformasi Politik dari Gerakan Bersenjata Menjadi Partai Politik Lokal Aceh. *Jurnal iisip Jakarta*, Januari 2017, hlm. 6

<sup>7</sup> M. Fahrudin andriyansyah. Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Khusus Provinsi Aceh. *Jurnal Yurispruden*. Vol. 3, No 1, Januari 2020, hlm.6

mengagungkan partai lokal dikerena cita-cita rakyat Aceh diharapkan tercapai melalui partai lokal.<sup>8</sup>

Dana Otonomi khusus yang ditujukan untuk mendorong laju perekonomian demi terwujudnya masyarakat Aceh yang sejahtera, namun justru banyak dilakukan penyelewengan oleh elit politik lokal yakni kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Aceh baik dari gubernur dan bupati terhadap DOKA (Dana Otonomi Khusus Aceh) dan masih dilatarbelakangi oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM).<sup>9</sup> Dana Otonomi Khusus belum mampu menunjukkan peran signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di Aceh dikarenakan hanya sekelompok tertentu yang merasakan kesejahteraan, padahal seharusnya kesejahteraan merupakan hak dari masyarakat Aceh diletakkan sebagai tujuan akhir, sedangkan otonomi khusus merupakan cara atau upaya pencapaiannya.<sup>10</sup>

Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama, sesuai dengan pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menyatakan Provinsi Aceh menempati urutan paling tertinggi (peringkat pertama) daerah termiskin di tingkat Sumatera dengan jumlah berkisaran 15,43 persen dan terhitung penduduk miskin di Aceh sebanyak 833.091, berada di posisi ke 6 provinsi termiskin secara nasional.<sup>11</sup> Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) ada indikasi tidak dikelola dengan baik sehingga kelayakan otonomi khusus di Aceh untuk dilanjutkan perlu dipertimbangkan. Terlebih perlu dikaji mengenai peran partai politik lokal Aceh dalam pengelolaan dana otonomi khusus ini.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, apakah partai lokal berpengaruh terhadap penyelenggaraan dana otonomi khusus di Aceh? *kedua*, bagaimana evaluasi keberlanjutan dana otonomi khusus di Aceh?

### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, *pertama*, menganalisis pengaruh Partai Lokal terhadap penyelenggaraan dana Otonomi Khusus di Aceh. *Kedua*, menganalisis dan mengetahui perlu dilanjutkan atau tidaknya dana otonomi khusus di Aceh.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 12

<sup>9</sup> Siregar, S. N., "Pergeseran Masalah Keamanan di Aceh", *Jurnal Penelitian Politik*, 29 Agustus 2016, hlm. 60.

<sup>10</sup> Heru Cahyono, Evaluasi Atas Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh: Gagal Menyejahterakan Rakyat Dan Sarat Konflik Internal, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 9, No 2, 20 Januari 2012, hlm.11

<sup>11</sup> Nashih Nashrullah. BPS: Aceh Masih Jadi Provinsi Termiskin Se-Sumatera. Republika.Co.Id,15 Januari 2020. <https://republika.co.id/berita/q45fpv320/bps-aceh-masih-jadi-provinsi-termiskin-seSumatera>.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji dan menganalisis kebijakan pemerintah daerah terhadap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literature/buku, jurnal, artikel, makalah, serta bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus, ensiklopedi, dan leksikon. Sementara pendekatan yang digunakan ialah pendekatan konseptual, yaitu meninjau permasalahan yang diteliti berlandaskan kajiannya kepada konsep-konsep hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tinjauan kepustakaan, analisis bahan-bahan hukum, teori hukum, artikel dan jurnal yang terkait.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Pengaruh Partai Politik Lokal dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus di Aceh

Negara Indonesia yakni negara demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan dengan cita-cita negara bahwa kemakmuran dan kesejahteraan rakyat akhir dari pemerintahan tersebut. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah otonom untuk menganut asas desentralisasi dan dekonsentrasi (tugas pembantuan) melalui pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terletak pada kewenangan yang dijalankan oleh daerah, sehingga pemerintah pusat dengan pemerintah daerah saling berkaitan namun hubungan itu dapat dibedakan menjadi dua prinsip menurut Cambo dan Sundaram yakni *pertama* prinsip *ultra vires* dimana daerah menjalankan kekuasaan termasuk membuat keputusan yang didelegasikan secara spesipik oleh pemerintah pusat, *kedua* prinsip kompetensi umum (*general competence principle*) dimana daerah dapat menyelenggarakan semua kekuasaan yang tidak dicadangkan untuk pemerintah pusat.<sup>12</sup>

Aceh termasuk pada prinsip kedua yakni prinsip kompetensi umum karena Aceh dapat menyelenggarakan kekuasaan sepenuhnya di daerah dengan seluas-luasnya selama tidak mengambil kewenangan pemerintah pusat yang diatur dalam perundang-undangan sesuai yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pasal 7 ayat (1) mengatur

---

<sup>12</sup> Ni'matul Huda. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, FH UIIPRESS, Yogyakarta, 2007. hlm 45

pemberian kewenangan kepada pemerintah Aceh dan kabupaten/kota untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah pusat.<sup>13</sup> Otonomi khusus diberikan kepada daerah untuk menjalankan pemerintahannya sendiri dengan tujuan adanya kemajuan dan kesejahteraan di daerah maka diperlukan juga pengawasan terhadap penyelenggaraan dana otonomi daerah.<sup>14</sup>

Desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 8 adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom. Aceh sebagai salah satu daerah yang menerima otonomi khusus dalam prinsip otonomi khusus bahwa Aceh dapat menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam artian daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar menjadi urusan pemerintah daerah yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>15</sup> Sedangkan tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah yang pada dasarnya mengandung 3 misi utama yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah;
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.<sup>16</sup>

Konsep desentralisasi ini ada yang simetris dan asimetris. Desentralisasi simetris hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah kewenangannya didasari dengan standar bobot yang sama dengan pemerintah pusat dengan prinsip yang sama dan sebangun di semua daerah sedangkan desentralisasi asimetris otonomi yang diterapkan untuk semua daerah dengan prinsip yang tidak sama dan tak sebangun. Desentralisasi asimetris adalah kewenangan legal yang diberikan kepada kelompok masyarakat khusus yang tidak memiliki kedaulatan, atau wilayah yang khusus secara etnis, agar mereka dapat membuat keputusan-keputusan publik yang secara bebas di luar sumber-sumber kewenangan negara yang berlaku selama ini tapi tetap tunduk dibawah hukum negara secara keseluruhan. Desentralisasi asimetris cocok digunakan di Indonesia karena desentralisasi asimetris memberikan ruang gerak secara kultural bagi daerah yang memiliki variasi budaya yang sangat beragam dan sangat tepat

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

<sup>14</sup> Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 8

<sup>15</sup> HAW. Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 133

<sup>16</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta 2002, hlm. 46

memberikan apresiasi terhadap keberagaman itu dengan menerapkan desentralisasi asimetris ke daerah otonom.<sup>17</sup>

Desentralisasi tentunya diurus sendiri oleh pemerintahan daerah yang berada pada wilayah tertentu untuk memberikan kemudahan bagi daerah baik dibidang pembangunan, ekonomi, pendidikan dan lainnya. Desentralisasi ini tidak terlepas dari desentralisasi politik, karena pelimpahan kewenangan dari pemerintahan pusat menimbulkan hak untuk mengurus kepentingan rumah tangga sendiri bagi badan-badan politik di daerah.<sup>18</sup>

Berjalannya demokrasi di daerah tentu tidak terlepas dari peran partai politik lokal, perkembangan partai politik mewarnai tata pemerintahan daerah, sejarah perkembangan partai politik pada awalnya sejalan dengan sistem pemerintahan yakni partai politik sebagai perwakilan ideologi rakyat yang diwakilkan oleh partai politik itu sendiri. Sehingga pengaruh terhadap berdirinya partai politik semakin banyak, namun keidealisan dari partai politik tidak bertahan lama hubungan partai politik dengan kekuasaan dijadikan ladang keuntungan bagi sekelompok penguasa tertentu. Seharusnya partai politik berfungsi sebagai pengusung membentuk pemerintahan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan sebagai oposisi dari pemerintah itu sendiri supaya pengontrolan terhadap pemerintahan berjalan sesuai dengan ideologi dari rakyat.<sup>19</sup>

Aceh dengan penerapan otonomi daerah yang desentralistik diberikan hak untuk membentuk lembaga partai politik sendiri untuk mengakomodasi keanekaragaman masyarakat sehingga terwujud variasi struktur dan politik sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat setempat. Hal ini tentu tidak terlepas dari tujuan partai politik lokal di Aceh mengenai harapan rakyat Aceh sebagian diletakkan melalui punggung partai politik lokal Aceh sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dimaknai sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat,

---

<sup>17</sup> Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm. 62

<sup>18</sup> Bagir manna, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang 1945*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 1994, hlm. 22.

<sup>19</sup> Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia*, Matapenainstitute, Yogyakarta, 2012, hlm. 15-17

bangsa dan negara serta memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945.<sup>20</sup>

Sejarah awal partai lokal Aceh pada 2006 ketika Gerakan Aceh Merdeka terpecah menjadi dua kelompok dikarenakan para petinggi Gerakan Aceh Merdeka dari Swedia telah memilih Ahmad Human Hamid sebagai gubernur. Namun, Irwandi Yusuf mencalonkan diri dan terpilih menjadi gubernur dan pada 2012 Mujakir Manaf terpilih menjadi gubernur, Irwandi Yusuf mengalami kekalahan sehingga dari itu terbentuknya dua golongan partai politik yakni Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh.<sup>21</sup> Partai lokal di Aceh semakin banyak berdiri di 2022 data yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Aceh berjumlah 17 partai lokal yang siap bertarung di tahun 2024 yakni Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai SIRA, Partai Darul Aceh, Partai Islam Aceh (PIA), Partai Generasi Atjeh Beusaboh dan Taqwa, Partai Aliansi Rakyat Aceh Peduli Perempuan (PARA), Partai Lokal Aceh (PLA), Partai Bersatu Atjeh (PBA), Partai Aceh Meudalat (PAM), Partai Pemersatu Muslim Aceh (PPMA), Partai Darussalam, Partai Rakyat Aceh, Partai Damai Aceh, Partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri dan Partai Daulat Aceh.<sup>22</sup>

Partai Aceh serta Partai Nanggroe Aceh (PNA) yang dahulu disebut Partai Nasional Aceh yang paling berpengaruh terhadap keberlangsung aspirasi rakyat melihat pada jumlah yang menduduki kursi legislatif pada 2009 yakni Partai Aceh (Lokal) 46,91 % perolehan 33 kursi dari 69 Kursi DPRA, Partai Demokrat 10,84 % perolehan 10 kursi, Partai Golkar 6,63% perolehan 8 kursi, PAN 3,87% memperoleh 5 Kursi, PKS 3,80% Perolehan 4 kursi dan PDIP, PKB , PBB PKPI 1,01% memperoleh 1 kursi.<sup>23</sup> Pada tahun 2014 masih partai Aceh memperoleh 29 Kursi dari 81 Kursi DPRA, Eksistensi partai lokal di Aceh lebih dominan dibandingkan partai nasional di Indonesia. Namun pada 2019 18 kursi dari 81 kursi DPRA. Partai Nasional Aceh pada 2006 pernah menduduki kursi gubernur yakni Irwandi Yusuf dan sampai pada saat ini diketuai oleh Irwandi Yusuf sehingga partai lokal yang lebih dikenal dan berperan bagi harapan rakyat Aceh terhadap kedua partai tersebut<sup>24</sup>.

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189).

<sup>21</sup>Wiratmadinata. Akar konflik Aceh, Kompasiana.com. 3 April 2014. [kompasiana.com/wiratmadinata/54f7c316a33311be208b48c5/akar-konflik-internal-aceh](http://kompasiana.com/wiratmadinata/54f7c316a33311be208b48c5/akar-konflik-internal-aceh)

<sup>22</sup> Aidil firmansyah. 17 partai lokal di Aceh akan bertarung di pemilu 2024. Ajnn.Net. 04 April 2022. <https://www.ajnn.net/news/17-partai-lokal-di-aceh-akan-bertarung-di-pemilu-2024/index.html>

<sup>23</sup> Suadi Zainal. Transformasi Politik dan Prospek Bagi Perdamaian Pisotif Berkelanjutan di Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol 3 Nomor 2 Desember 2013 hlm 7

<sup>24</sup> Abdullah dkk., "Menurunya Elektabilitas Partai Politik Lokal di Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah*, vol. 4 nomor. 4, Agustus 2019, hlm. 19

Melihat Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dalam Pasal 1 angka 14 menyebutkan bahwa partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Wali Kota. Kekuasaan perpolitikan dari kombantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) masih menguasai sistem pemerintahan Aceh baik dalam pesta demokrasi pengisian kursi legislatif dan eksekutif masyarakat Aceh masih belum merasakan aspirasinya terwakilkan melalui partai politik lokal hal ini di pertegas dengan banyaknya kasus korupsi di pemerintahan Aceh. Hal ini gambaran bahwa mereka tidak mengutamakan kepentingan masyarakat Aceh tetapi lebih mengutamakan kepentingan pribadi dengan memperkaya diri sendiri. Seharusnya dengan diberikannya kebebasan untuk mendirikan partai politik lokal supaya aspirasi masyarakat Aceh terwakilkan dan dijadikan sebagai dasar hak dan kewenangan daerah untuk mengatur maupun mengelola keuangan daerah.<sup>25</sup>

Keberadaan partai politik lokal di Aceh bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi khusus di Aceh atau ada tujuan lain dibaliknya terhadap dana otonomi khusus Aceh, penguasaan partai politik oligarki di Aceh terjadi, berefek pada ekonomi yang menurun bagi rakyat Aceh.<sup>26</sup> Seharusnya dengan diberikannya otonomi khusus kepada Aceh diharapkan sebagai obat mujarab untuk daerah Aceh supaya kemiskinan dapat diatasi dan kesjahteraan untuk rakyat Aceh dapat terpenuhi. Namun, faktanya dari Badan Stastiktik Pusat (BPS) Aceh menduduki peringkat pertama termiskin di Sumatera dan berada di posisi ke 6 provinsi termiskin secara nasional.<sup>27</sup>

Terlihat pada Kasus korupsi terhadap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) yang terjerat kedalam kasus ini mulai dari Abdullah Puteh, kasus Irwandi Yusuf dan Ahmadi, dan kasus Ruslan Abdul Gani baik legislatif dan eksekutif bersama-sama pernah melakukan korupsi terhadap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).<sup>28</sup> Otonomi khusus diberikan kepada daerah Aceh untuk pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, namun hampir setiap

---

<sup>25</sup> Santi Andriyani, Gerakan Aceh Merdeka Tranformasi Politik dari Gerakan Bersenjata Manjadi Partai Politik Lokal Aceh, *Jurnal iisip*, Vol. 14, No. 1, Jakarta, Januari, 2017, hlm. 22-23

<sup>26</sup> Siregar, S. N. "Pergeseran Masalah Keamanan di Aceh", *Jurnal Penelitian Politik*, 29 Agustus 2016, hlm. 61

<sup>27</sup> Nashih Nashrullah, BPS: Aceh Masih Jadi Provinsi Termiskin Se-Sumatera.Republika.Co.Id, 15 Januari 2020. <https://republika.co.id/berita/q45fpv320/bps-aceh-masih-jadi-provinsi-termiskin-se-Sumatera>.

<sup>28</sup> Khairil Akbar Dkk., "Sistem Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dampaknya Terhadap Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Antikorupsi*, Integritas, V7i1.719, Juni 2021, hlm. 7.

proyek pembangunan di Aceh terjadi nepotisme, ini menunjukkan bahwa partai politik lokal di Aceh dalam penyelenggaraan otonomi khusus tidak sesuai dengan tujuan aspirasi rakyat. Pengontrolan terhadap kekuasaan di Aceh dipegang oleh pejabat daerah dan dikendalikan oleh partai politik yang mengusungnya. Keaktifan dari Gerakan Aceh Merdeka sebagai *leading sector* terhadap sistem pemerintahan daerah dikuasai oleh partai lokal Aceh, sehingga praktik korupsi di Aceh semakin meningkat karena masih berkaitan dengan kombatan GAM.<sup>29</sup>

Padahal dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda bukan hanya sekelompok tertentu yang terjun dari Aceh namun seluruh rakyat Aceh ikut membantu. Seharusnya otonomi khusus dinikmati oleh seluruh masyarakat Aceh bukan hanya sekelompok tertentu. Partai Aceh, Partai Nasional Aceh dan partai lokal di Aceh lainnya masih belum mewujudkan cita-cita masyarakat Aceh.<sup>30</sup>

### **Evaluasi Pemberian Dana Otonomi Khusus di Provinsi Aceh**

Aceh merupakan salah satu dari empat provinsi di Indonesia yang menerima otonomi khusus. Daerah Aceh dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah secara otonomi khusus tentu adanya pelimpahan kewenangan di bidang pendanaan dari pemerintah pusat kepada daerah yang disebut dengan dana otonomi khusus. Dalam pendanaan tentu adanya perimbangan keuangan yakni sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.<sup>31</sup> Pemerintah daerah tentu memiliki kewenangan untuk membelanjakan sumber daya keuangannya supaya dapat menjalankan fungsi yang menjadi tanggung jawab daerah, melihat dari kewenangan pemerintahan Aceh desentralisasi yang dominan maka pemerintah daerah bertanggung jawab penuh dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah.

Penyelenggaraan dana otonomi khusus di Aceh tentu tidak lepas dari amanat yang dituangkan dalam Pasal 183 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh bahwa dana otonomi khusus diberikan selama 20 besaran dana yang diberikan dari tahun pertama sampai kelima belas (2008-2022) yang besarnya setara dengan 2 % dari plafon Dana Alokasi Umum

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Wiratmadinata. Akar konflik Aceh, Kompasiana.com. 3 April 2014. [kompasiana.com/wiratmadinata/54f7c316a33311be208b48c5/akar-konflik-internal-aceh](http://kompasiana.com/wiratmadinata/54f7c316a33311be208b48c5/akar-konflik-internal-aceh)

<sup>31</sup> Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, hlm. 29

Nasional (DAU) Sedangkan sejak tahun keenam belas sampai kedua puluh (2022-2027) besaran dana setara dengan 1% dari plafon DAU nasional. Dalam artian penjelasan undang-undang di atas itu berarti dana yang diambil dari pendapatan APBN untuk dana otonomi khusus Aceh akan menurun setelah nantinya memasuki tahun keenam belas. Mengenai dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada 2008 provinsi Aceh memperoleh dana otonomi khusus sebesar Rp. 3.590.000.000,000,000,00, kemudian meningkat pada 2019 sebesar Rp. 8.360.000.000,000,000,00.<sup>32</sup>

Penyelenggaraan dana otonomi khusus di Aceh dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bukan untuk kepentingan rakyat melihat fakta bangunan gedung di Lhokseumawe banyak gedung yang tidak difungsikan. Bangunan yang dibiarkan saja salah satunya bangunan pasar sayur yang terletak di Gampong Cunda Meunasah Masjid bangunan itu sudah dua kali di renovasi tapi tidak difungsikan oleh masyarakat, taman wisata ujung blang terletak di gampong Hagu Barat Laut Lhokseumawe, pabrik garam dan pabrik pakan ternak terletak di gampong Jambo Timu Blang Mangat, Lhokseumawe.

Perencanaan pembangunan tidak dipikirkan panjang bahwa bangunan itu diperlukan untuk kepentingan masyarakat namun hanya keuntungan seberapa banyak yang diperoleh oleh elit politik itu dari pembangunan tersebut. Contohnya bangunan gedung di Lhokseumawe seharusnya terlebih dahulu adanya upaya pendemokrasian masyarakat dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk menyalurkan aspirasinya secara terbuka kepada pemerintah maupun melalui lembaga perwakilan DPRA di Aceh sehingga berbagai program dan proyek pembangunan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.<sup>33</sup>

Setiap proyek pembangunan di Aceh juga harus disisihkan untuk para mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai bentuk kompensasi atau lazim dikenal dengan istilah pajak *nangroe*, bahwa para mantan GAM berdalih sejarah daerah Aceh sebagai daerah otonomi khusus terjadi atas pergerakan Aceh Merdeka.<sup>34</sup> Setiap pembangunan harus adanya setoran pajak *nangroe* yang diberikan kepada kombatan GAM ini berefek pada ekonomi yang menurun bagi rakyat Aceh.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> BAKN. DPRI, Penalaahan atas Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh. Dokumen Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Rakyat Indonesia Tahun 2020, hlm. 101

<sup>33</sup> Sarina, Bangunan-Bangunan Miliaran Rupiah Terbengkalai di Lhokseumawe, *AJNN.Net*. 17 Agustus 2021. <https://www.ajnn.net/news/bangunan-bangunan-miliaran-rupiah-terbengkalai-di-lhokseumawe/> index.html

<sup>34</sup> Khairil Akbar Dkk. Sistem Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh dan Dampaknya Terhadap Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Antikorupsi*, Integritas, V7i1.719, Juni 2021, hlm. 3

<sup>35</sup> *Ibid.*

Sistem permainan yang dilakukan bukan lagi melalui dana aspirasi, sekarang disebut pokok-pokok pikiran (pokir) disini dilakukan proses awal lobi, jadi jika dipetakan penyaluran dana otonomi khusus itu terpusat pada tiga aktor utama DPRA, TAPA (Tim Anggaran Pemerintah Aceh) dan Gubernur Aceh. Kalau ingin mendapatkan jatah lobinya ketiga aktor itu kerana merekalah yang dapat mengotak-atik Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Hal inilah beberapa penyebab Aceh tidak mencapai sebagai daerah maju dan urutan pertama termiskin di tingkat Sumatera padahal Aceh adalah daerah penerima otonomi khusus dibandingkan daerah yang bukan otonomi khusus lebih dapat mengelola daerahnya dan lebih maju.<sup>36</sup>

Pemberian kebebasan bertindak bagi pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan namun Gerakan Aceh Merdeka berdalih yang memperjuangkan Aceh sebagai daerah khusus adalah Gerakan Aceh Merdeka.<sup>37</sup> Sehingga di Aceh melahirkan orang-orang kaya baru seharusnya kesejahteraan merupakan hak dari masyarakat Aceh diletakkan sebagai tujuan akhir, namun faktanya dana otonomi khusus itu belum mampu menunjukkan peran signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di Aceh. Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama bagi Aceh sampai sekarang. Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan otonomi khusus bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota pemerintahan ini diberi kekuasaan, diskresi (kebebasan mengambil kebijakan) dan tanggung jawab tanpa dikontrol oleh kekuasaan yang lebih tinggi.

Adanya otonomi daerah maka terjadi desentralisasi dan dekonsentrasi dari pemerintah pusat yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi termasuk menyusun program-program pembangunan daerah dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah untuk Provinsi Aceh. Sebab itu daerah diberikan peluang dan kebebasan untuk mengatur dan menetapkan sendiri program pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Kebebasan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri tidak dimaksimal sebaik mungkin untuk daerah.<sup>38</sup> Selain demokrasi terhadap aspirasi masyarakat tentu juga pengaruh lembaga politik berperan dalam membangun iklim politik yang kondusif bagi pembangunan daerah.

Aceh memiliki sumber daya alam yang sangat besar yakni gas dan minyak bumi PT. ARUN di Aceh Utara adalah penghasil gas dan minyak bumi yang

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 8

<sup>37</sup> Siregar, S. N., *Op. Cit.*, hlm. 63

<sup>38</sup> Syamsudin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, LPII Press, Jakarta, 2005, hlm. 103

terbesar di dunia, pada 1982 hingga tahun 1985 dibangun pula PT Pupuk Iskandar Muda (PIM).<sup>39</sup> Dana yang dihasilkan dari gas alam, minyak bumi dan pupuk iskandar muda sebenarnya sudah mampu membuat masyarakat Aceh bisa sejahtera dari penghasilan alam yang dimiliki sendiri ditambah lagi penerima dana otonomi khusus Aceh tentu ini menderong Aceh jauh dari kata miskin.

Sesuai dengan tujuan dari otonomi khusus sudah menyimpangi amanat dalam Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh mengamanatkan bahwa dana otonomi khusus merupakan penerimaan pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentas kemiskinan, serta pendanaan pendidikan sosial dan kesehatan.<sup>40</sup> Namun tujuan dari amanat undang-undang tidak dijalankan sesuai dengan kepentingan rakyat, pelaksanaan pembangunan dan program lainnya diwujudkan untuk meraih keuntungan pribadi.

Aceh daerah terkorup terhadap dana otonomi khusus banyak kasus yang telah menjerat pemerintah Aceh sehingga kemakmuran dan kesejahteraan rakyat belum ada kepastian. Regulasi yang mengatur mengenai dana otonomi khusus sudah diatur yakni Peraturan Gubernur Aceh Nomor 114 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027 beberapa regulasi yang telah dilakukan dan diperbarui kembali bertujuan supaya pelaksanaan Dana Otsus bermanfaat bagi masyarakat namun praktik di lapangan dana Otsus banyak penyelewengan yang terjadi.<sup>41</sup>

Sistem pengawasan terhadap dana otonomi khusus Aceh seharusnya diterapkan dua cara pengawasan yakni secara preventif dan pengawasan secara represif, pengawasan preventif yakni sebuah pengesahan dalam artian pemerintah dalam mengeluarkan sebuah keputusan dan kebijakan maka itu akan mengikat dan tidak dapat ditarik kembali. Sedangkan represif peraturan dan keputusan akan mempunyai akibat hukum bagi yang melanggarnya setelah keputusan itu disahkan.<sup>42</sup>

Lembaga yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Bab I

---

<sup>39</sup> Moch. Nurhasim, dkk., *Konflik Aceh: Analisis atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*, LPII/Program Isu, Jakarta, 2003, hlm. 52

<sup>40</sup> Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh

<sup>41</sup> Peraturan Gubernur Aceh Nomor 114 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2015 rencana induk pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh 2008-2027

<sup>42</sup> Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap...*, *Op. Cit.*, hlm. 38-39

Ketentuan Umum angka 46 menjelaskan bahwa aparat pengawasan internal pemerintah adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi dan kabupaten/kota. Mengenai pengawasan di Provinsi Aceh sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintah Aceh bahwa pengawasan terhadap pembangunan diawasi oleh DPRA di tingkat provinsi dan DPRK di tingkat kabupaten, pengawasan terhadap anggaran dana otonomi khusus dilakukan oleh inspektorat daerah.

Pengawasan terhadap dana otonomi khusus tidak berjalan dengan baik dikarenakan lembaga yang mengawasi DOKA ada namun pengawasan secara menyeluruh disatukan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Aceh. Hasil pengawasan itu bergabung antara DOKA dan APBD Aceh tidak secara khusus pengawasannya terhadap dana otonomi khusus yang memantau proses perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan penggunaan dana otonomi khusus. Dana Otsus oleh karenanya dapat dengan mudah diselewengkan karena lembaga yang mengawasi secara khusus belum ada.<sup>43</sup>

Beberapa hal sebenarnya diharapkan dari pemerintah daerah Aceh adalah *pertama*, pemerintah daerah harus kreatif dalam pembangunan melalui pengalokasian dana yang bersumber dari dana alokasi umum (DAU) atau dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus secara tepat, adil dan proporsional, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyiapkan pembangunan yang memang diperlukan oleh masyarakat Aceh dan program-program sosial lainnya untuk meningkatkan perekonomian di daerah; *kedua*, fasilitas pemerintah daerah dalam hal ini dituntut untuk mempermudah masyarakat menggunakan sarana dan prasana dan sumber daya daerah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat supaya pengangguran berkurang dan pemerintah dapat menarik investor untuk menanamkan modal di daerah Aceh sehingga daerah dapat lebih maju dan merasakan kenikmatan seperti DKI Jakarta.<sup>44</sup>

Ungkapan dari DPR RI Wakil Ketua Anggaran (Banggar) Muhidin Muhammad Said saat berdiskusi dengan Gubernur Aceh dan para Bupati/Walikota di Pendopo Gubernur Aceh, bahwa alokasi dan otonomi khusus Provinsi Aceh layak dilanjutkan dikarenakan sangat berkontribusi terhadap pembangunan Aceh, maka laporan dipersiapkan dengan baik supaya diyakinkan bahwa pemanfaatan dana otonomi khusus benar-benar memberikan manfaat

---

<sup>43</sup> Khairil Akbar Dkk., *Op. Cit.*, hlm. 13

<sup>44</sup> Syaukani HR, Afan Gaffar dkk., *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 218-219

yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.<sup>45</sup> Walaupun Aceh memperoleh dukungan dari DPR RI yang mengusulkan untuk keberlanjutan Otsus jika melihat fakta yang terungkap bahwa Aceh urutan utama termiskin di Sumatera, partai politik lokal dikuasai oleh para kombatan GAM dan pesta demokrasi dikuasai oleh partai lokal menduduki kursi legislatif dan eksekutif.

Kelompok tertentu yang makmur dan sejahtera sedangkan rakyat biasa yang tidak memiliki kekuasaan masih merasakan kemiskinan ini berarti bahwa Otsus harus dipertimbangkan kembali keberlanjutannya di Aceh. Melihat kepada tujuan dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh untuk pemberantasan kemiskinan supaya masyarakat merasakan kesejahteraan. Otonomi khusus diberikan pemerintah pusat kepada daerah Aceh supaya daerah tersebut dapat mengatur daerahnya sendiri dengan tujuan bagi seluruh rakyat Aceh dapat merasakan kesejahteraan bukan hanya sejahtera bagi sebagian golongan saja.

## Penutup

Penelitian ini selanjutnya berkesimpulan bahwa, *pertama*, partai lokal Aceh berpengaruh terhadap penyelenggaraan otonomi khusus di Aceh. Partai lokal yang terbentuk dikelompokkan menjadi dua yakni Partai Aceh dan Partai Nasional Aceh. Partai ini lahir dari sejarah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang terpecah menjadi dua golongan akibat dari pemilihan gubernur pada tahun 2006. Pengaruh dari partai politik lokal yakni kekuasaan pemerintah Aceh dominan dari partai politik lokal yang menduduki kursi legislatif dan eksekutif. Setiap pemilihan dimenangkan oleh partai politik lokal di Aceh dan dalam penyelenggaraan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pemerintah Aceh banyak terjerat kasus korupsi bidang pembangunan infrastruktur dengan anggaran dana Otsus Aceh, akibat dana Otsus disisihkan oleh elit politik untuk kepentingan kelompok. Partai politik Aceh tidak mencerminkan opisi pemerintahan yang baik dan sebagai jembatan penyalur aspirasi masyarakat Aceh.

*Kedua*, dana otonomi khusus di Aceh perlu dipertimbangan kelanjutannya. Hanya sekompok tertentu yang merasakan kesejahteraan sehingga banyak orang kaya baru yang muncul di Aceh sedangkan rakyat yang tidak memiliki kekuasaan masih jauh dari rasa kesejahteraan dikarenakan dana Otsus Aceh tidak dikelola dengan baik dan pengawasan khusus terhadap dana Otsus belum ada.

---

<sup>45</sup> Muhidin, Dana Otsus Aceh Layak Diteruskan. 03 Desember 2021. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36238/t/Muhidin%3A+Dana+Otsus+Aceh+Layak+Diteruskan>

Penelitian ini menyarankan supaya dana otonomi khusus Aceh perlu dievaluasi lebih selektif oleh pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan Otsus Aceh berlanjut atau tidak. Perlu dibentuk atau diserahkan kepada salah satu instansi di Aceh untuk menggawasi penyelenggaraan dana Otsus Aceh secara khusus. Kekuasaan partai politik lokal di Aceh harus memperjuangkan keadilan secara merata supaya kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Aceh.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- HR, Syauckani dan Afan Gaffar dkk., *Otonomi daerah dalam Negara kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Huda, Ni'matul, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Nusa Media, Bandung, 2014.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta, 2002,
- Miftah Thoha, Thoha, *Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia*, Matapenainstitute, Yogyakarta, 2012.
- Nurhasim, Moch., dkk., *Konflik Aceh: Analisis atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*, Lipi/program isu, Jakarta, 2003.
- Syamsudin, Hari, *Desentralisasi dan otonomi daerah*. Jakarta. Lpii Press. 2005
- Widjaja, HAW., *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.

### Jurnal

- Abdullah, dkk., *Menurunnya Elektabilitas Partai Politik Lokal di Aceh*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah*, vol. 4 nomor. 4, Agustus 2019.
- Heru Cahyono, *Evaluasi Atas Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh: Gagal Menyejahterakan Rakyat Dan Sarat Konflik Internal*. *Jurnal Penelitian Politik*, Tahun 2012.
- Khairil Akbar Dkk., *"Sistem Pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh Dan Dampaknya Terhadap Pemberantasan Korupsi"*, *Jurnal Antikorupsi*, 2021.
- M. Fahrudin Andriyansyah, *"Peran Partai Politik Lokal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Khusus Provinsi Aceh"*, *Jurnal Yurispruden*, Vol. 3, No 1, Januari 2020.

Santi Andriyani, "Gerakan Aceh Merdeka Transformasi Politik dari Gerakan Bersenjata Menjadi Partai Politik Lokal Aceh", *Jurnal iisip Jakarta*, Januari 2017.

Siregar, S.N., "Pergeseran Masalah Keamanan Di Aceh" *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 9. No 2. Tahun 2012.

Suadi Zainal, Transformasi Politik dan Prospek Bagi Perdamaian Pisotif Berkelanjutan di Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol 3 Nomor 2 Desember 2013.

### **Dokumen Negara dan Internet**

Ade Mayasanto. *RI dan GAM berdamai lewat perjanjian di Helsinki*. Tribunnews.com. 15 Agustus 2019. <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/08/15/sejarah-hari-ini-gam-dan-ri-berdamai-lewat-perjanjian-helsinki-perundingan-sampai-5-putaran>.

Aidil Firmansyah, 17 partai lokal di Aceh akan bertarung di pemilu 2024. *Ajnn.net*. April 04, 2022. <https://www.ajnn.net/news/17-partai-lokal-di-aceh-akan-bertarung-di-pemilu-2024/index.html>

Anggi Tondi, Berakhirnya 2027, Otsus Provinsi Aceh Diusulkan Berlaku Selamanya. *Media Indonesia*, oktober 17, 2018, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/191430/berakhir-2027-Otsus-provinsi-aceh-diusulkan-berlaku-selamanya>

BAKN. DPRI. Penalaahan atas dana otonomi khusus provinsi aceh. Dokumen. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Rakyat Indonesia Tahun 2020.

Muhidin, Dana Otsusacehlayakditeruskan, Desember, 03, 2021. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36238/t/Muhidin%3A+Dana+Otsus+Aceh+Layak+Diteruskan>

Nashih Nashrullah. BPS: Aceh Masih Jadi Provinsi Termiskin Se-Sumatera. *Republika.Co.Id*. <https://republika.co.id/berita/q45fpv320/bps-aceh-masih-jadi-provinsi-termiskin-seSumatera>. (2020)

Sarina. Bangunan-Bangunan Miliaran Rupiah Terbengkalai di Lhokseumawe. *AJNN.Net*. Agustus, 17, 2021. <https://www.ajnn.net/news/bangunan-bangunan-miliaran-rupiah-terbengkalai-di-lhokseumawe/index.html>

Wiratmadinata. AkarkonflikAceh, Kompasiana.com. April3,2014. [kompasiana.com/Akar-konflik-internal-aceh](https://www.kompasiana.com/wiratmadinata/54f7c316a33311be208b48c5/akar-konflik-internal-aceh)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 114 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2015 rencana induk pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh tahun 2008-2027